

## UJI COBA PROGRAM KEMITRAAN KEHUTANAN DI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN UNIT XIV GEDONG WANI, PROVINSI LAMPUNG

*Trial of Forestry Partnership Program in Forest Management Unit XIV Gedong  
Wani, Lampung Province*

**M. Saipurrozi, Indra Gumay Febryano, Hari Kaskoyo, dan Christine Wulandari**

Magister Ilmu Kehutanan, Pascasarjana Universitas Lampung  
Jln. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung

**ABSTRACT.** *The partnership program is one solution in conflict resolution on state forest land use by the community. The aim of research to explain the trials of forestry partnership program in Forest Management Unit XIV Gedong Wani. The research approach was conducted qualitatively, where in-depth interviews, participant observation, focus group discussion and document study were conducted for data collection. The results showed that there are two forms of partnership trial that developed, where is a partnership with Agroforests Park and poultry farm group. The supporting factors of implementation of the partnership between KPH Unit XIV Gedong Wani and KTH Agroforests Park were stakeholder involvement and a high level of members trust to the management; while the inhibiting factor were their members obey the rules and interventions by NGOs Manunggal Wana Bakti against management. The supporting factors of implementation of the partnership between KPH Unit XIV Gedong Wani and poultry farm group were the involvement of the association of poultry farm entrepreneurs and the awareness level of poultry farm; while the inhibiting factor were limitations of informations, officers, and the effort by Forest Management Unit XIV Gedong Wani. Coaching and mentoring efforts should be undertaken by officers with special expertise in their fields; so it is expected to increase the capacity of the community.*

**Keywords:** *farmers group; forestry partnerships; Forest Management Unit (KPH); conflict; access*

**ABSTRAK.** Program kemitraan merupakan salah satu solusi dalam penyelesaian konflik pemanfaatan lahan hutan negara oleh masyarakat. Tujuan penelitian untuk menjelaskan uji coba program kemitraan kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif, dimana wawancara mendalam, observasi partisipan, *focus group discussion* dan studi dokumen dalam pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk uji coba kemitraan yang dikembangkan yaitu kemitraan dengan kelompok tani hutan *Agroforest Park* dan peternak ayam. Faktor pendukung pelaksanaan uji coba kemitraan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dan KTH *Agroforest Park* adalah adanya keterlibatan *stakeholder* terkait dan tingginya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus; sementara faktor penghambatnya adalah adanya anggota yang tidak patuh terhadap aturan dan intervensi oleh LSM Manunggal Wana Bakti terhadap pengurus. Faktor pendukung uji coba kemitraan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dan peternak ayam adalah adanya keterlibatan asosiasi pengusaha industri ayam ras dan tingkat kesadaran peternak; sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan informasi, petugas

serta upaya yang dilakukan pihak KPH Unit XIV Gedong Wani. Upaya pembinaan dan pendampingan perlu dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian khusus dalam bidangnya; sehingga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat.

**Kata kunci:** kelompok tani, kemitraan kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), konflik, akses.

**Penulis untuk korespondensi, surel :** m.saipurr@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Sekitar 4,50 juta hektar lahan hutan mengalami deforestasi selama 2009-2013; serta sebanyak 1,13 juta hektar hutan alam mengalami kehancuran yang luar biasa setiap tahunnya di Indonesia (FWI 2014). Konflik pemanfaatan lahan hutan dan kelembagaan kehutanan yang lemah diakibatkan oleh lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan (Susan, 2012). Konflik kepentingan di antara berbagai pihak yang terlibat tidak dapat dihindarkan (Gritten *et al.* 2009), karena setiap pihak memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda sehingga dapat mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan hutan (Maryudi *et al.*, 2015). Kajian Febryano *et al.* (2015) memperlihatkan sumberdaya hutan mengalami degradasi dan masyarakat lokal menjadi marjinal akibat ketidakadilan dalam pemanfaatan sumberdaya.

Perubahan perilaku yang positif, berdasarkan studi Fisher *et al.* (2003), dapat didorong melalui pengelolaan konflik yang baik, sehingga kekerasan dapat dibatasi dan dihindari. Pernyataan tersebut didukung juga oleh Yasmi (2013) yang menyatakan bahwa konflik pada umumnya berdampak negatif, tetapi dapat juga berdampak positif misalnya dapat menyebabkan aksi kolektif di tingkat masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan untuk memperjelas hak kepemilikan. Wulandari (2010) berpendapat bahwa konflik dapat dihindari dengan meningkatkan persepsi masyarakat melalui perluasan lahan garapan. Perluasan lahan garapan hanya dapat dilakukan pada areal yang tidak dikelola dengan baik. Menurut Kaskoyo *et al.* (2014) konflik penggunaan lahan hutan negara dapat diminimalkan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal melalui pemberian insentif. Kaskoyo *et al.* (2017) juga beropini bahwa masyarakat lokal dapat

memberi pengaruh atau dampak positif terhadap kondisi hutan negara.

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dapat menjadi solusi strategis karena, menurut Sylviani (2014), hutan dapat dikelola sesuai karakteristiknya karena pembentukannya mampu menjamin penguasaan kawasan dan memberikan kesempatan untuk para pihak. Ichsan dan Febryano (2015) menyatakan bahwa hak akses masyarakat dalam bentuk pengembangan program kemitraan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat, telah tercakup dalam dokumen perencanaan KPH. Suprpto (2014) menjelaskan bagaimana skema kemitraan dapat membangun partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan pendapat Ros-Tonen *et al.* (2008) bahwa kemitraan antara berbagai pihak dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola hutan yang lestari, serta mendorong keterlibatan masyarakat lokal.

Kemitraan diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antara KPH dan masyarakat selaku penggarap yang tertuang di dalam naskah kerja sama kemitraan. Penyusunan naskah kemitraan yang meliputi pola-pola kerjasama, aturan main serta sanksi-sanksi harus melibatkan kedua belah pihak di dalam penyusunannya, sehingga diharapkan setelah terbentuknya kemitraan tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan berjalan sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Apabila hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terlaksana dengan baik sesuai kesepakatan, maka hubungan kemitraan yang terbangun akan berlanjut dan menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu tujuan penelitian ini untuk mengkaji uji coba program kemitraan kehutanan di KPH Unit XIV Gedong Wani.



Sampai saat ini tingkat okupasi oleh masyarakat mencapai 100% dari total luas areal kelola KPH Unit XIV Gedong Wani seluas 30.243 ha. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan tutupan lahan yang meliputi belukar (1,02%), perkebunan (0,91%), pertanian lahan kering (70,6%), kebun campuran (12,8%), lahan terbuka (6,79%), pemukiman (7,60%), dan pabrik (0,28%). Jumlah penduduk berada di dalam areal kelola KPH Unit XIV Gedong Wani sebanyak 19.183 kepala keluarga yang tersebar di 38 desa (KPHP Gedong Wani, 2015).

Lemahnya pengawasan hutan di Provinsi Lampung menurut Sylviani & Hakim (2014) disebabkan tidak adanya pemangku kawasan hutan. Penetapan wilayah KPH Unit XIV Gedong Wani berdasarkan SK Menhut No.427/Menhut-II/2011 berstatus hutan produksi KPHP Gedong Wani (Unit XVI). Pasca penetapan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sesuai peraturan Gubernur Lampung No. 3 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Lampung terjadi perubahan nama menjadi KPH Unit XIV Gedong Wani.

Pembentukan KPH Unit XIV Gedong Wani diharapkan dapat menjadi Unit pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak dan bertanggung jawab dalam mengelola sumberdaya hutan. Penyusunan rencana pengelolaan sumberdaya hutan harus memperhatikan keberadaan masyarakat di dalam kawasan untuk menghindari timbulnya konflik. Salah satu cara untuk mengatasi konflik dengan masyarakat maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dengan dasar Permenhut No.P.55/Menhut-II/2011. Namun, pengembangan HTR di KPH Unit XIV Gedong Wani tidak berjalan baik karena proses penerbitan perizinan yang tidak jelas dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Menghadapi kondisi tersebut KPH Unit XIV Gedong Wani membangun kemitraan kehutanan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

## **Program Kemitraan di KPH Unit XIV Gedong Wani**

Program kemitraan di KPH Unit XIV Gedong Wani didasari oleh Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No.6 tahun 2007 jo No.3 tahun 2008 tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Permenhut No.P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan, Permenhut No.P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Hutan Produksi, Permenhut No.P.55/Menhut-II/2014 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, Permenhut No.P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan, Permenhut No. P.14/Menhut-II/2015 tentang Tata cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi dan Permenlhk No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Pembagian hasil mengacu pada Permenhut No.P.52/Menhut-II/2014 tentang Tata cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) dan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) serta Permenhut No. P.68 /Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan PSDH, GRNT dan PNT.

KPH Unit XIV Gedong Wani melaksanakan uji coba kemitraan dengan kelompok tani hutan (KTH) dan peternak ayam yang berada di wilayah kelolanya. Maksud dan tujuan uji coba tersebut adalah dalam rangka proses pembelajaran dan pembinaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, memberikan akses kepada masyarakat guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemanfaatan penggunaan kawasan hutan agar terwujudnya pengelolaan hutan lestari serta meningkatkan penerimaan negara.

### **Kemitraan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dengan Kelompok Tani**

Pelaksanaan uji coba kemitraan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dan KTH *Agroforest Park* dilaksanakan pada tanggal 11 November 2015. Uji coba tersebut difasilitasi oleh program kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI Bandar Lampung, berupa pembuatan demplot pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi pada areal seluas 10 ha. Penanaman dilakukan dengan pola *agroforestry* yang mengkombinasikan tanaman padi darat jenis sertani, jenis kayu-kayuan (Jati gaharu dan cempaka) dan MPTS (durian, alpukat dan petai). Uji coba kemitraan dilakukan selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dan KTH *Agroforest Park*. KTH *Agroforest Park* yang didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 53/BH/X.I/III.08/XII/2014 tentang Pengesahan Koperasi *Agroforest Park*. KTH *Agroforest Park* terdiri dari 37 orang anggota dengan lokasi di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dan total luas areal kelola 29 ha.

Hak KPH Unit XIV Gedong Wani yaitu menerima pembayaran PSDH dan menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan demplot untuk pengembangan usaha hutan untuk pangan dan energi. Kewajiban KPH Unit XIV Gedong Wani adalah mempersiapkan administrasi, melakukan pembinaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi serta menyediakan benih dan bibit dalam pelaksanaan uji coba kemitraan tersebut. Hak KTH *Agroforest Park* yakni menerima pembinaan oleh pihak KPH Unit XIV Gedong Wani. Kewajiban KTH *Agroforest Park* yaitu menyiapkan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan tanaman, membuat dan melaporkan hasil kegiatan demplot serta membayar kewajiban dalam pembagian hasil.

Pembagian hasil antara KPH Unit XIV Gedong Wani dan KTH *Agroforest Park* yakni untuk tanaman padi darat sebesar hasil panen setelah dikurangi

modal dan PSDH adalah 25 % untuk KPH Unit XIV Gedong Wani dan 75% untuk KTH *Agroforest Park*. Sedangkan untuk tanaman kayuan/ MPTS sebesar hasil panen setelah dikurangi modal dan PSDH yakni 75% untuk KPH Unit XIV Gedong Wani dan 25% untuk KTH *Agroforest Park*. Hasil produksi tanaman padi pada uji coba kemitraan tersebut menghasilkan 20 ton gabah kering dan sudah dilakukan pembayaran PSDH. Untuk jenis tanaman kayu-kayuan belum dilaksanakan karena sampai saat ini tanaman tersebut belum memasuki masa tebang.

Faktor pendukung uji coba kemitraan di atas yakni; adanya keterlibatan *stakeholder* terkait dan kepercayaan anggota terhadap pengurus KTH *Agroforest Park*. Keterlibatan beberapa pihak dalam pelaksanaan pengembangan uji coba kemitraan dengan KTH *Agroforest Park* sangat membantu dalam implementasi di lapangan. Pihak yang terlibat dalam uji coba kemitraan tersebut yakni; tim pakar pendamping dari Universitas Lampung, BPHP Wilayah VI Bandar Lampung, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Lampung dan penyuluh kehutanan Kabupaten Lampung Selatan. Tingkat kepercayaan oleh anggota kepada pengurus KTH *Agroforest Park* terlihat sangat tinggi. Anggota KTH *Agroforest Park* menyatakan bahwa pengurus merupakan pihak yang menjadi perpanjangan tangan yang dapat mewakili anggota serta sudah terbukti pengalamannya dalam setiap kegiatan yang pernah dilakukan.

Faktor penghambat dalam uji coba kemitraan tersebut yakni; adanya anggota KTH yang tidak patuh terhadap aturan dan intervensi terhadap pengurus KTH *Agroforest Park* yang dilakukan oleh LSM Manunggal Wana Bakti. Bentuk tidak patuhnya beberapa anggota ditunjukkan dengan menghindari dan menolak uji coba kemitraan yang dilaksanakan pada lahan garapannya, sedangkan bentuk intervensi yang dilakukan oleh ketua LSM Manunggal Wana Bakti dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Upaya yang dilakukan secara tidak langsung adalah melakukan pengacaman terhadap keamanan ketua KTH yang dianggap

sudah melakukan kesalahan dengan mendirikan koperasi KTH *Agroforest Park* di dalam areal kelola garapan anggota LSM Manunggal Wana Bakti. Sedangkan ancaman tidak langsung melalui surat resmi pada tanggal 10 November 2015 No. 019/XI/HKPPSDAI/2015. Isi surat yang disampaikan bahwa Ketua KTH sudah melakukan penarikan uang kepada setiap anggota KTH sebesar Rp.1.900.000,-, telah melakukan permohonan bantuan dana sebesar Rp. 50.000.000,- kepada kementerian LHK atas kepentingan pribadi dengan pemalsuan dokumen berupa cap. Tindak lanjut yang dilakukan KPH memanggil dan memprosesnya, namun ketua KTH bersumpah tidak pernah melakukan tuduhan tersebut dan siap untuk diproses secara hukum.

### **Kemitraan KPH Unit XIV Gedong Wani dengan Peternak Ayam**

Penandatanganan perjanjian uji coba kerjasama kemitraan kehutanan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dengan peternak ayam dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016. Peternak yang terlibat dalam uji coba tersebut sebanyak lima orang dengan total luas lahan 29,52 ha. Ada dua jenis usaha ternak ayam yang dikembangkan, yakni: ayam pedaging dan ayam petelur. Kerjasama di atas berlaku dalam jangka waktu dua tahun dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Hak KPH Unit XIV Gedong Wani yaitu menerima pembayaran PSDH dan iuran penggunaan kawasan hutan, menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan usaha ternak dan menerima dukungan operasional bagi KPH yang tidak mengikat. Kewajiban KPH Unit XIV Gedong Wani adalah mempersiapkan administrasi, melakukan pembinaan, pengamanan serta monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan uji coba kemitraan. Hak peternak ayam yakni mengelola usaha ternak ayam yang dimitrakan dan menerima pembinaan oleh pihak KPH Unit XIV Gedong Wani. Kewajiban peternak ayam yaitu melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja, membuat serta melaporkan hasil kegiatan ternak dan penanaman jenis kayu-kayuan di lokasi peternakan.

Pembagian hasil antara KPH Unit XIV Gedong Wani dan peternak ayam yakni Rp. 3.000.000,- per hektar setiap tahunnya, dibayarkan peternak kepada pihak KPH Unit XIV Gedong Wani dana tersebut selanjutnya di setor sebagai PSDH sebesar Rp. 1.000.000,-, iuran penggunaan kawasan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Rp. 1.000.000,- dan biaya oprasionalisasi KPH Unit XIV Gedong Wani sebesar Rp. 1.000.000,-. Namun, untuk pengelolaan hasil hutan kayunya adalah 75% untuk peternak dan 25% untuk pihak KPH Unit XIV Gedong Wani setelah dikurangi PSDH.

Faktor pendukung uji coba kemitraan di atas adalah; adanya keterlibatan Asosiasi Pengusaha Industri Ayam Ras (PINTAR) dan tingkat kesadaran pelaku ternak. Keterlibatan PINTAR dalam uji coba tersebut yaitu memfasilitasi pertemuan antara peternak dan pihak KPH; serta memberikan keyakinan dan kepastian kepada anggotanya dalam upaya pengembangan uji coba kemitraan tersebut. Peternak yang berpartisipasi dalam uji coba kemitraan telah menyadari bahwa lahan yang mereka usahakan merupakan lahan KPH Unit XIV Gedong Wani; walaupun mereka dulunya membeli dari masyarakat dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanah (SKT).

Faktor penghambat uji coba kemitraan ini adalah keterbatasan informasi pihak KPH Unit XIV Gedong Wani mengenai peternak ayam yang berusaha di wilayahnya. Peternak terkesan menghindari petugas KPH Unit XIV Gedong Wani yang berkunjung ke lokasi usahanya; akibatnya koordinasi yang dilakukan membutuhkan waktu yang panjang. Selain itu, upaya yang dilakukan pihak KPH Unit XIV Gedong Wani masih dirasakan kurang serta keterbatasan petugas dalam pembinaan dan pendamping lapang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang ternak.

### **SIMPULAN**

Pengembangan uji coba program kemitraan di KPH Unit XIV Gedong Wani dilaksanakan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) *Agroforest Park* dan

peternak ayam. Faktor pendukung pelaksanaan uji coba kemitraan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dan KTH *Agroforest Park* adanya keterlibatan *stakeholder* terkait dan tingginya tingkat kepercayaan anggota terhadap pengurus KTH *Agroforest Park*; sementara faktor penghambatnya yakni: adanya anggota KTH yang tidak patuh terhadap aturan dan intervensi terhadap pengurus KTH *Agroforest Park* yang dilakukan oleh LSM Manunggal Wana Bakti. Faktor pendukung uji coba kemitraan antara KPH Unit XIV Gedong Wani dan peternak ayam adalah adanya keterlibatan Asosiasi Pengusaha Industri Ayam Ras dan tingkat kesadaran pelaku ternak; sedangkan faktor penghambatnya yakni: keterbatasan informasi, petugas serta upaya yang dilakukan pihak KPH Unit XIV Gedong Wani masih dirasakan kurang. Upaya pembinaan dan pendampingan oleh KPH Unit XIV Gedong Wani dalam uji coba kemitraan kehutanan perlu dioptimalkan; sehingga meningkatkan kapasitas KTH dan peternak ayam terutama petugas yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pertanian dan peternakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono, A. 2014. Kajian perubahan penggunaan lahan untuk arahan penataan pola ruang kawasan hutan KPHP Gedong Wani Provinsi Lampung. *Majalah Ilmiah Globe*; 16 (1): 59.
- Febryano, I. G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2015. Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*; 12(2): 125.
- Fischer, F., Borland, K. V., Jasny, L., Grimm, K. E., Charnley, S. 2015. A Network Approach to assessing social capacity for landscape planning, *Landscape and Urban Planning*; 147:18.
- [FWI] Forest Watch Indonesia. 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, FWI, Bogor.
- Gritten D, Saastamoinen O, Sajama S. 2009. Ethical analysis: a structured approach to facilitate the resolution of forest conflicts, *Forest Policy and Economics*; 11: 555.
- Ichsan, A. C., Febryano, I. G. 2015. Penilaian kinerja pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Hutan Tropika*; 3(2): 192.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A.J., Inoue, M. 2014. Present state of community forestry (Hutan Kemasyarakatan /HKM) program in a protection forest and its challenges: case study in Lampung Province, Indonesia, *Journal of Forest Science*; 30(1): 15.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A., Inoue, M. 2017. Impact of Community Forest Program in Protection Forest on Livelihood Outcomes: a Case Study of Lampung Province, Indonesia, *Journal of Sustainable Forestry*, (just-accepted).
- [KPHP Gedong Wani] Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gedong Wani. 2015. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang*, KPHP Gedong Wani, Bandar Lampung.
- Maryudi, A., Citraningtyas, E, R., Purwanto, R. H., Sadono, R., Suryanto, P., Riyanto S., Siswoko, B. D. 2015. The emerging power of peasant farmers in the tenurial conflicts over the uses of state forestland in Central Java, Indonesia, *Forest Policy and Economics*; 30: 30.
- Ros-Tonen, M.A.F., van Andel, T., Morsello, C., Otsuki, K., Rosendo, S., Scholz, I. 2008. Forest-related partnerships in Brazilian Amazonia: There is more to sustainable forest management than reduced impact logging, *Forest Ecology and Management*; 256: 1482.
- Sylviani, Dwiprabowo, H., Suryandari, E. Y. 2014. Kajian kebijakan penguasaan lahan dalam kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Lampung Selatan, *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*; 1: 54.

- Sylviani, Hakim, I. 2015. Analisis tenurial dalam pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi kasus KPH Gedong Wani Provinsi Lampung, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*; 11(5):309.
- Susan, N. 2013. Scenario building on law No. 7 of 2012 about social conflict intervention: The possible future of land conflict management in Indonesia, *Procedia Environmental Sciences*; 17: 870.
- Suprpto, E. 2014. *Policy Paper No.1/2014: Kemitraan Kehutanan di Jawa Barat-Banten*, USAID; The Asia Foundation; Arupa, Yogyakarta.
- Wulandari, C. 2010. Study persepsi masyarakat tentang pengelolaan lanskap agroforestri di sekitar Sub Das Way Besai, Provinsi Lampung, *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*; 15(3): 137
- Yasmi, Y., Kelley, L. C., Enters, T. 2013. Community outsider conflicts over forests: Perspectives from Southeast Asia, *Forest Policy and Economics*; 33: 21